



PIDATO
PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMBAR
DENGAN ACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERHUTANAN SOSIAL
JUMAT, 5 APRIL 2024

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

- YTH. SDR. GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT**
- YTH. SDR. WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD**
PROVINSI SUMATERA BARAT
- YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA**
BADAN, DINAS, KANTOR DAN LEMBAGA PROVINSI
SUMATERA BARAT
- YTH. PARA WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.**

Mengawali Rapat Paripurna hari ini, terlebih dahulu marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Agenda : Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Perhutanan Sosial.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak/Ibu dan hadirin sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Hari ini dengan acara " Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda tentang Perhutanan Sosial, Jumat 5 April 2024, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 huruf b Peraturan Tata Tertib, bahwa Rapat Paripurna untuk menetapkan Peraturan Daerah dan APBD, sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.

Pimpinan Sidang Membacakan Daftar Hadir

.....

Memperhatikan kehadiran anggota Dewan yang terhormat pada Rapat Paripurna ini dimana telah hadir lebih dari dua pertiga jumlah anggota, berarti qorum



telah tercapai, maka Rapat Paripurna Dewan telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur, Wakil Gubernur dan Hadirin yang kami hormati :

Sejak Bulan Mei Tahun 2023 lalu, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan terhadap Ranperda tentang Perhutanan Sosial .

Sesuai dengan tahapan pembahasan, Ranperda tentang Perhutanan Sosial tersebut secara prinsip telah dapat dituntaskan pembahasannya oleh Komisi terkait, yaitu Komisi II dan selanjutnya Ranperda tentang Ranperda tentang Perhutanan Sosial telah dilakukan fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri sesuai ketentuan Dalam Pasal 89 ayat (1) Permendagri nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan telah diterimanya hasil fasilitasi dari Ranperda tentang Perhutanan Sosial melalui : Surat Mendagri Nomor 100.2.1.6/1564/OTDA tanggal 21



Februari 2024, dimana dari hasil fasilitasi terdapat masukan, saran serta beberapa catatan perbaikan yang perlu diakomodir.

Selanjutnya DPRD bersama Pemerintah Daerah pada tanggal 4 Maret 2024 telah melaksanakan rapat guna mengakomodir masukan, saran dan perbaikan dari Kementerian Dalam Negeri tersebut, sebelum Ranperda tentang Perhutanan Sosial dimaksud dilanjutkan penetapannya pada Rapat Paripurna ini.

Dengan telah selesaiya pembahasan Ranperda tentang Perhutanan Sosial, maka pada kesempatan ini kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima terima kasih kepada Komisi II yang telah melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh sehingga Ranperda tentang Perhutanan Sosial tersebut dapat kita tetapkan pada Rapat paripurna ini.

Selanjutnya sebelum Komisi II menyampaikan laporan hasil pembahasannya pada Rapat Paripurna ini, terlebih dahulu kami menyampaikan beberapa substansi



pokok dari Ranperda tentang Perhutanan Sosial diantaranya:

1. Provinsi Sumatera Barat memiliki luas kawasan hutan seluas 2.286.883 Ha yang terbagi ke dalam fungsi Kawasan Suaka Alam (KSA), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Konversi (HPK) atau sekitar 54,43% dari luasan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu secara Jumlah Nagari yang ada di Sumatera Barat sekitar ± 1.159 Nagari, ± 950 Nagari diantaranya berada di sekitaran Kawasan Hutan. Kondisi geografis inilah sebagai alasan kenapa penting untuk mengimplementasikan Perhutanan Sosial di Sumatera Barat.
2. Perhutanan sosial merupakan kebijakan pembangunan kehutanan dalam rangka mengurangi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan penguasaan pengelolaan kawasan hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan sebagai upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta pengurangan emisi gas rumah kaca;
3. Perhutanan Sosial menjadi salah satu Isu Strategis Pembangunan Ja 3 Menengah Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, yang merupakan bagian dari Isu Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yang menyatakan bahwa, Sektor Kehutanan akan semakin menguatnya tarik-menarik kepentingan sejumlah kawasan hutan lindung untuk tujuan konservasi atau tujuan ekonomi.



Begitupula ancaman alih fungsi hutan untuk perkebunan, pertambangan, dan galian, bahkan penebangan ilegal. Pada saat bersamaan, masyarakat miskin yang bermukim di sekitar hutan yang dapat mengancam keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan harus diarahkan dengan mengembangkan perhutanan sosial.

4. Sesuai ketentuan Pasal 86 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 mengamanatkan mengatur bahwa pemberian persetujuan pengelolaan Hutan Desa/Hutan Nagari dan Hutan Kemasyarakatan dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada Gubernur setelah memiliki peraturan daerah tentang Perhutanan Sosial.

Sehingga, kebijakan Perhutanan Sosial menjadi penting sebagai peluang dan ruang yang akan mewujudkan kelestarian hutan, kesejahteraan masyarakat, dan keseimbangan lingkungan dan perwujudan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk berkontribusi dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Hadirin yang kami hormati;

Demikianlah beberapa pokok-pokok pikiran yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar Rapat Paripurna ini.



Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, pembicaraan tingkat kedua pembahasan Ranperda, mencakup :

1. Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan oleh Komisi terkait.
2. Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama.
3. Pengambilan Keputusan.
4. Penanda tangan Nota Persetujuan Bersama.
5. Penyampaian Pendapat Akhir/Sambutan Gubernur

Sesuai dengan susunan acara tersebut, marilah kita langsung pada pokok acara pertama, yaitu Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan oleh Komisi II sebagai komisi terkait .

Untuk itu kepada Sdr. Ketua atau Pimpinan Pembahasan dari Komisi II, kami persilahkan.

.....

Terima kasih disampaikan kepada Sdr.Ketua atau Pimpinan Pembahasan dari Komisi II yang telah menyampaikan laporannya.

.....

Selanjutnya untuk lebih demokratisnya, kami menyampaikan pertanyaan kepada Rekan-Rekan Anggota Dewan, apakah setuju Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhutanan Sosial untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ?.

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota Dewan yang telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhutanan Sosial untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ?

Sdr. Gubernur, Wakil Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhutanan Sosial untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka acara kita lanjutkan



dengan pembacaan Konsep Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhutanan Sosial dimaksud dan dilanjutkan dengan pembacaan Nota Kesepakatan Bersama.

Untuk itu, Kepada Sdr. Sekretaris Dewan kami persilahkan.

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr.Sekretaris Dewan.

Selanjutnya, kami menanyakan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD melalui Fraksi masing-masing, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD tersebut, untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD ?

..... (ketukan palu 1 x)

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan bahwa Keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor : Nomor : 5/SB/2024 tentang Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhutanan Sosial untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.



Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disepakatinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhutanan Sosial tadi, maka acara kita lanjutkan dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Kepada Sdr.Gubernur kami persilahkan !

.....

(Penanda tanganan dilakukan oleh Pimpinan Rapat dan Gubernur Sumatera Barat).

Sdr. Gubernur, Wakil Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Sesuai dengan susunan acara, selanjutnya marilah kita mendengarkan pendapat akhir/sambutan Gubernur.

Untuk itu kepada yang terhormat Sdr. Gubernur kami persilahkan.

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan sambutannya.

Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhutanan Sosial pada Rapat Paripurna ini, maka berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini kita tutup, terlebih dahulu kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD menyampaikan permohonan maaf, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabilalamin Rapat Paripurna DPRD, pada hari ini dengan Agenda Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhutanan Sosial, secara resmi kami tutup.

..... (ketukan palu 3 x)



*Terima kasih
Billahi taufik walhidayah
Wassalamu'alaikum WR. WB.*